
LARANGAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA : JILU (SIJI JEJER TELU)

Oleh

Nopriyanti¹, Muhammad Nurwahidin², Sudjarwo³¹Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung²Magister Teknologi Pendidikan Universitas Lampung³Dosen S2 dan S3 FKIP Universitas LampungEmail: mnurwahidin@yahoo.co.id

Article History:

Received: 03-10-2022

Revised: 13-10-2022

Accepted: 24-11-2022

Keywords:philosophy of science, jilu
marriage, Systematic
Literature Review (SLR)

Abstract: Marriage or often referred to as marriage is one of the worship that goes through a very solemn and sacred procession, following the provisions set by religious law. In its implementation, it is also inseparable from the traditions, customs and culture of the community which are sometimes still preserved and developed. One of the prohibitions is Jilu marriage, it is between first (nomer siji) child and third (nomer telu) child, because according to tradition beliefs it make troubles and turmoil in the household. This article uses the Systematic Literature Review (SLR) method. Looked for the articles was through by two databases, these are Garuda and Google Scholar which examines about the marriage, the prohibition of Javanese traditional marriages and the philosophy of science about the prohibition of jilu marriage. This study show if the prohibition of jilu marriage is only a myth in community who has been believed for young generation as the result. So, jilu marriage can still be carried out because the happiness of being in a household is not determined by the number of births in the family.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak sekali ragam suku dengan adat yang melekat disetiap sudut larangan dan anjurannya. Salah satunya adalah tentang perkawinan. Negara juga sudah mengatur perundang-undangan perkawinan/perkawinan secara yuridis formal sebagai hukum nasional yang disahkan dalam pada tahun 1974 Undang - Undang Nomor I, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan secara lahir dan bathin sepasang manusia dalam ikatan pasangan sahyang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia yang kekal sesuai kepercayaan kepada Tuhan.

Menurut yang berjudul Hukum Perkawinan Islam oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir menuliskan bila perkawinan adalah *aqad* untuk sebuah hubungan intim yang halal untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia, tentram dan penuh cinta sesuai ajaran Islam. Menurut adat, perkawinan juga menjadi urusan orang banya termasuk keluarga, masyarakat, suku dan kasta. Disini perkawinan memiliki arti melanjutkan garis keturunan dan terpisah dari orang tuanya. Perkawinan adalah sebuah usaha untuk terus melangsungkan keturunan suku tersebut sesuai dengan aturannya. Di masyarakat

(persekutuan), perkawinan adalah salah satu kejadian penting dengan terlibatnya orang baru yang kedepannya juga memiliki tanggung jawab terhadap persekutuannya. Di dalam kasta, perkawinan adalah upaya yang sangat penting bagi masyarakat, karena bagi masyarakat (dahulu) kastaharusdipertahankan dengan adanya patuh aturan dalam perkawinan.

Di Indonesia, setiap suku memiliki adat atau larangan dan anjuran masing-masing dalam mengatur perkawinan keturunannya. Salah satu suku yang memiliki larangan / aturan dalam perkawinan adalah masyarakat Jawa, mereka masih sangat kental dengan tradisi, adat, budaya dan norma adat biasanya sesuai dan tidak sesuai menurut Islam. Pada bab perkawinan, masyarakat suku Jawa mempunyai tradisi yang wajib untuk dilaksanakan. Beberapa tradisinya ada yang berupa larangan atau pantangan dalam melaksanakan perkawinan. Pantangan atau larangan tersebut muncul bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena adanya faktor-faktor tertentu yang dibagi menjadi 3 macam, yakni: *Faktor biologis* adalah perkawinan yang masih ada hubungan biologis (hubungan pertalian saudara), *faktor sosial* adalah perkawinan yang jika tetap dilakukan maka akan mendapat gunjungan dari masyarakat, sedangkan *faktor alam* adalah pantangan perkawinan karena ada sebab rahasia alam atau kekuatan sang pencipta.

Perkawinan di masyarakat Jawa memiliki tradisi yang beragam, diawali dari pemilihan calon, penentuan hari akad, juga upacara perkawinan yang dilaksanakan baik sebelum ataupun sesudah perkawinan. Luasnya pembahasan tersebut dibatasi dengan sesuatu yang berhubungan dengan tradisi adat dalam memilih calon menantu/pasangan. Ditahap menyeleksi calon menantu / pasangan, ada tradisi masyarakat Jawa yang dianut sebagian yang beragama Islam. Salah satu contoh larangan perkawinan dalam suku Jawa yaitu perkawinan *jilu*. Yaitu perkawinan yang apabila calon pengantin adalah anak pertama (mbarep/kapisan) dengan anak ketiga (ketelu) baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Umumnya masyarakat Jawa mempercayai bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan mengundang *balak* atau malapetaka sampai meninggalnya salah satu orang tua calon pengantin.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel memakai metode *Systematic Literature Review* (SLR); suatu metode yang terstruktur dan akurat untuk melakukan pengenalan dan penilaian mengenai artikel hasil pemikiran dan penilaian yang telah dihasilkan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis dan sintesis mengenai pengetahuan yang telah tersedia yang berhubungan dengan topik yang hendak dikaji untuk mendapatkan momen bagi peneliti yang akan dilaksanakan. Data yang didapat bersumber dari artikel penelusuran dari dua database yaitu *Garuda* dan *Google Scholar*. Dengan memasukkan kata pencarian "larangan perkawinan jilu", "larangan perkawinan anak pertama dengan ketiga menurut adat Jawa", "pandangan Islam dalam perkawinan jilu", "larangan perkawinan *mbarep telon*", dan "larangan perkawinan dalam adat Jawa".

HASIL DAN DISKUSI

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Data

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Hasil Penelitian yang Relevan
1.	Dikhorir Afnan (2022)	Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern	Munculnya mitos dilarangnya perkawinan antara suku sunda dengan suku Jawa dilatarbelakangi oleh Perang Bubat (1357 M). Perang ini terjadi karena perbedaan pendapat antara Patih Gajah Mada dengan Prabu Maharaja tentang upacara perkawinan putri kerajaan Sunda, Dyah Ayu Pitaloka dengan Raja Hayam Wuruk. Patih Gajah Mada menginginkan sebuah upacara perkawinan sederhana yang artinya Dyah Ayu Pitaloka sebagai persembahan untuk Raja Hayam Wuruk, dan sebagai tanda bukti dan baktibahwa Kerajaan Sunda berada di bawah kepemimpinan Majapahit. Disisi lain, Prabu Maharaja menginginkan sebuah acara perkawinan yang besar. Karena mempelai pengantinnya adalah putri raja dengan raja yang statusnya sejajar. Perbedaan pandangan upacara perkawinan ini berujung dengan pertempuran di Bubat sehingga menyebabkan Prabu Maharaja tewas dan putri Dyah Ayu Pitaloka mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatan kerajaannya. Niskala Wastu Kencana bertakhta kerajaan Sunda Galuh menggantikan sang raja. Perkawinan penyebab malapetaka dan kepedihan inilah awal muasal yang memunculkan mitos larangan perkawinan pasangan Jawa-Sunda. Diyakini sebagai mitos tradisi larangan perkawinan tersebut mulai ditinggalkan. Banyak pasangan dari kedua suku tersebut melangsungkan perkawinan.
2.	Imam Bastomi (2020)	Pandangan Generasi Milenial terhadap	Masyarakat Jawa memiliki tradisi disetiap sudut kehidupan yang memiliki

		Mitos Perkawinan "Jilu" di Nganjuk Jawa Timur	nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya pada bab perkawinan yang banyak sekali ditemukan ritual atau upacara adat. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum adat yang memiliki simbol - simbol dan nilai filosofis yang tinggi. <i>Jilu</i> adalah mitos larangan perkawinan adat Jawa yang tidak memperbolehkan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga, karena dipercaya akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Musibah yang dimaksud adalah rumah tangganya nanti akan banyak masalah, perekonomian sulit, dan salah satu pasangan atau mertua akan meninggal. Mitos ini dipercaya masyarakat karena adanya perbedaan sifat antara anak pertama dengan anak ketiga. Adat Jawa juga mengkeramatkan angka 3. Meski berupa mitos atau pitutur nenek moyang, dampak dari <i>Jilu</i> benar-benar terjadi karena sering menjadi guneman (bahan pembicaraan) masyarakat.
3.	Auliah Ambarwati, Fandy Kusuma Faizal (2022)	Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda	Di Indonesia Undang – Undang sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan diatur pada tahun 1974 Nomor I, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan secara lahir dan bathin sepasang manusia dalam ikatan pasangan sahyang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia yang kekal sesuai kepercayaan kepada Tuhan.
4.	Umarwan Sutopo (2021)	Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam	Tradisi perkawinan dalam adat Jawa sangatlah beragam, diawali dari pemilihan calon, penentuan hari akad, juga upacara perkawinan yang dilakukan baik sebelum dan sesudah perkawinan.
5.	Fendi Bintang Mustopa, Sheila Fakhria	Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan	Tradisi perkawinan <i>jilu</i> adalah perkawinan anak <i>nomer siji</i> dan <i>nomer telu</i> . Tradisi ini berkembang sejak

	(2019)	Perkawinan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen	zaman nenek moyang, yang memiliki arti bahwa anak pertama dengan anak ketiga tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini terjadi karena anak pertama memiliki sifat egois, kuat dan maunya menang sendiri sedangkan anak ketiga memiliki kepribadian yang manja. Apabila larangan tersebut dilanggar akan berakibatpada rumah tangga dan keturunan pasangan tersebut tidak harmonis. Namun dari beberapa pasangan <i>jilu</i> tidak mempercayai tersebut.
6.	Ayu Laili Amelia (2018)	Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar	Salah satu tradisi adat Jawa dalam hal perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah tradisi <i>jilu</i> . Tradisi ini tidak memperbolehkan perkawinan antara anak <i>mbarep/kapisan</i> dengan anak <i>ketelu</i> . Karena dipercaya bahwa apabila tradisi ini dilanggar maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan kehidupan keluarganya. Namun Islam tidak melarang perkawinan oleh urutan lahir dalam keluarga. Menurut Islam ada 2 larangan dalam perkawinan, yaitu: <i>al-tahrim al-muabbad/ larangan bersifat abadi</i> ; Larangan yang bersifat abadi seperti nenek, ibu, bibi, anak perempuan, keponakan, ibu dan saudara sepersusuan, saudara perempuan. Allah SWT berfirman di Q.S. An-Nisa' [4]: 23 dan <i>al-tahrim al-mu'aqqat / larangan sementara</i> . 10 perkawinan yang dilarang karena halangan sesaat misalnya; a) menikahi dua saudara sekaligus, b) larangan karena ikatan perkawinan, c) poligami di luar kemampuannya, d) talaq tiga, e) berbeda agama, f) karena ihram.
7.	Idrus Ruslan, Yuni Kartika, Fatonah, Siti Huzaimah (2021)	Tradisi Ritual dalam Perkawinan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)	Masyarakat Jawa menganggap bahwa perkawinan bersifat sangat sakral, sehingga diharapkan untuk menikah cukup sekali. Hal ini menganjurkan masyarakat muslim

			kejawan untuk lebih teliti dalam mencari calon pasangan hidupjugapenentuan waktu yang baik dalam melaksanakan perkawinan. Terdapat beberapa tahap persiapan yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan upacara perkawinan, yaitu seperti: utusan, melamar, kumbarkarnan, siraman, sengeran, midodaren, yang terakhir adalah menikah (ijab kabul).
8.	Amelia Irsyadndi, Arief Sudrajat (2021)	Habitus Kepatuhan Larangan Perkawinan Jilu (Siji Telu) pada Masyarakat Nganjuk	Menurut leluhur masyarakatJawa, siapapun yang melanggar tradisi adat perkawinan <i>Jilu</i> baik secara di sengaja ataupun tidak pelaku harus siap dengan konsekuensi kemungkinan fatal atau hokum alam yang hendak menyimpannya. Malapetaka ini bisa ditandai dengan mendapatkan kesialan, konflik kepribadian hingga musibah lain sampai berakibat kematian. Perkawinan <i>jilu</i> tetap bisa dilaksanakan apabila sebelum melangsungkan acara perkawinanharus ada acara selamatan sebagai permohonan perlindungan untuk kedua mempelai dari marabahaya bagi orang yang tahu tata caranya (Koentjaraningrat, 1984).
9.	Miftahul Huda (2017)	Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa	Banyaknya larangan pernikahan bagi masyarakat Jawa akan difokuskan 5 hal yaitu: <i>pertama</i> adalah dilarangnya perkawinan yang perhitungan wetonnya memperoleh jumlah akhir yang buruk atau menurut perhitungan Jawa yaitu hari akadnyaberdasarkan penjumlahan darihari lahir calon pengantinbeserta pasaran, misal Selasa Wage, Senin Pahing, Rabu Legi, jumat Pon,sabtu Kliwon (hari pasaran: wage, pahing, legi, Pon dan Kliwon). <i>Kedua</i> , perkawinan <i>lusan/jilu</i> yaitu perkawinan anak pertama dengan anak ketiga. Tradisi ini tentang dilarangnya masyarakat agar tidak mengadakan

			pernikahan anak pertama (mbarep) dengan anak ketiga (telu). <i>Ketiga</i> , larangan disebabkan calon mempelai yang tempat tinggalnya di Desa Golan dan di Mirah Ponorogo. Mitosnyake dua desa ininitidak boleh satukan, apabilatetap bersikeras melaksanakan perkawinan akan mengundang bencana dalam rumah tangganya. <i>Keempat</i> , larangan perkawinanmempelai pengantin yang tempat tinggalnya memilikiarah utara - barat (arah ngalor-ngulon). <i>Kelima</i> , larangan perkawinan madep ngarep, sebuah larangan adanya perkawinan bagi calon pengantin yang rumahnya berhadapan.
10.	Niswatul Hidayati, Shofwatul Aini, Rudi Santoso (2021)	Pendekatan 'Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo	Dalam melangsungkan perkawinan lusan besan, masyarakat Wonodadi, masih sangat percaya bahwa perkawinan tersebut tidak boleh terjadi. Apabila aturan adat ini diabaikanpasti berakibat buruk kepada keluarga juga pasangan pengantin. Tetapi faktanya tradisi ini bisa dilaksanakan dengan tebusan melangsungkan perkawinan dengan membuang mempelai pria (ngguwak manten lanang)atau melangsungkanupacaraperkawinanjauh dari desa Wonodadi, dan menghilangkan perwalian mempelai wanita oleh wali garis keturunannya.
11.	Ferry Irawan Febriansyah Anwar Sanusi (2020)	Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah dan Golan	Masyarakat Mirah memiliki tradisi adat larangan perkawinan dengan masyarakat Golan yang telah terjadi sejak jaman dahulusampai sekarang. Majunya perkembangan zaman menjadi bumeranguntuk menyikapi hal tersebut. Apabila tradisi ini tidak dipatuhi akan menyebabkanbanyakhal mistis yang tidak masuk akal terjadi.
12.	Yahyana Maulin Nuha, Subarkah, Dwiyanana	Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram	Masyarakat Desa Medini mempercayai mitospada perkawinan yang dilangsungkan di bulan Muharram. Tetapi tidak sedikit pula sebagian

	Achmad Hartanto (2019)	Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)	masyarakat memperbolehkan melangsungkan upacara perkawinan pada bulan tersebut, karena perkawinan yang sesuai ajaran Islam tidak dilandasi mitos. Ulama' Desa tersebut berpendapat bahwa perkawinan tetap bisa dilaksanakan kapanpun meskipun di bulan suro / Muharram, karena juga merupakan salah bulan yang suci. Semua hari, bulan, dan tahun adalah baik menurut Islam.
13.	Muhamad Afif Ulin Nuhaa (2022)	Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Perkawinan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)	Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjar Rejo Kabupaten Blora, sebagian besar masyarakat dalam melaksanakan perkawinan masih meyakini tradisi dari nenek moyang seperti larangan perkawinan untuk keduacalon mempelai yang memiliki hari pasaran/weton wage dan pahing. Karena masyarakat percaya akan mempengaruhi kehidupan pasangan seperti ketentraman, rezeki, kerukunan, kebahagiaan juga keharmonisan. Sebenarnya sumber larangan ini tidak jelas asal usulnya, tetapi merupakan hasil peleburan budaya Islam dan Hindu sehingga muncul paham <i>kejawen</i> yang dipegang teguh sebagian masyarakat Jawa. Kepercayaan merupakan bagian dari produk budaya dalam kelompok masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjar Rejo Kabupaten Blora yang mandarah daging. Hal ini membuktikan tradisi bisa mengendalikan dan mengatur pola perilaku masyarakat secara mendasar (<i>law as a tool of social control</i>)
14.	Kusul Kholik (2018)	Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum	Sebagian masyarakat Kalidawir masih percaya larangan perkawinan mlumah murep, adalah larangan perkawinan jika calon pasangannya memilikisanak yang telah menikah dengan orang di desa

		Islam	tersebut. Jika ada sanak yang telah menikah di wilayah A artinya sanak lainnya tidak diperbolehkan menikah di wilayah tersebut, tapi bila familinya sama - sama pria maka boleh dilaksanakan. Apabila calon mempelai berani melanggar larangan tersebut akan berdampak di kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan tidak memperoleh keturunan, salah satu keluarga mereka yang meninggal, rejeki sempit dan sebagainya.
15.	Agus Mahfudin, S Mufan Dinatul Firdaus (2022)	Analisis Masalah Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa	Teori Mursalah Tradisi Ngalor-Masyarakat Adat Jawa
			Tradisi perkawinan adat Jawa juga dilarang adalah perkawinan yang bila arah rumah calon adalah Ngalor-Ngulon (Utara ke Barat). Apabila diilustrasikan garis lurus arah tersebut berawal dari arah Selatan ke Utara kemudian ke Barat. Masyarakat Jawa meyakini bahwa arah tersebut sebagai arah perkawinan akan banyak menyebabkan malapetaka jika tetap dilangsungkan. Kebiasaan tradisi ini sudah menjadi tradisi yang dipercaya akan menimbulkan banyak kejadian yang fatal setelah melanggar hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil analisis dari 15 artikel yang telah melalui tahap ekstraksi data, perlu adanya filsafat dimasa yang sudah modern ini ditengah berkembangnya ilmu pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk membatasi para generasi muda khususnya yang berasal dari masyarakat adat Jawa tentang kepercayaan berlebihan tentang mitos/takhayul yang belum jelas asal usul dan penjelasannya meskipun tradisi tersebut di pegang teguh dan didapat dari warisan leluhur.

Selain negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki keanekaragaman adat, tradisi dan budaya yang melimpah. Setiap daerahnya mempunyai budaya dengan karakteristik kekhasan yang majemuk. Masyarakatnya menganggap bahwa tradisi atau budaya memiliki kedudukan yang luhur, karena adat, budaya dan tradisi mengajarkan banyak hal. Adat Kebudayaan, agama dan masyarakat adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebuah tradisi dapat bertahan dan terus tumbuh berkembang karena adanya masyarakat yang membentuk dan melestarikan budaya tersebut.

Melalui tradisi, masyarakat akan semakin arif dan bijak dalam menjalani kehidupan karena memiliki arti dalam tentang rasa cintanya kepada Tuhan, hubungan dengan sesamanya serta lingkungan. Salah satu masyarakat yang memiliki banyak tradisi

adat dan kebudayaan adalah masyarakat Jawa. Setiap sudut kehidupannya selain diatur oleh agama juga diatur oleh tradisi adat yang sudah melegenda dan mandarah daging pada keturunannya. Arti tradisi juga hampir seperti budaya tersebut, yaitu warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya, seperti nilai adat, tingkah laku, norma sosial dan tradisi adat lainnya yang langsung berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Jawa yang tetap teguh melestarikan tradisi biasanya adalah kelompok *Islam abangan* atau yang lebih dikenal dengan *Jawa kejawen*. Sebagian sangat *nurut* dalam menjaganya karena menganggap tradisi adat budaya yang luhur. Perkawinan dalam masyarakat Jawa memiliki beberapa upacara adat seperti halnya yang dimiliki oleh masyarakat suku lain. Sebelum melangsungkan upacara perkawinan, pasangan yang hendak menikah diharapkan memenuhi kriteria adat sehingga perkawinan dapat setuju dan dilaksanakannya calon pengantin wajib untuk tahu bobot yaitu faktor materi (harta benda) sehingga dirasa cukup dan dihargai masyarakat, bibit (tentang nasab, darah, terkait kesehatan fisik dan latar belakang hidup lainnya) dan bebet (status / kedudukan sosial, contohnya berasal dari keluarga baik – baik atau bukan).

Beberapa hal dalam tradisi perkawinan adat Jawa yang harus diperhatikan adalah:

a. Weton/ neptu.

Larangan pernikahan / perkawinan yang wetonnya tidak sesuai. Hitungan Jawanya adalah hari akadnya berdasarkan pada hasil penjumlahan hari lahir calon pengantin dengan pasarannya, contohnya Minggu pahing, Sabtu Pon, Jumat Legi, Selasa Wage atau Rabu Kliwon (lima hari pasaran, yaitu: Pon, Pahing, Kliwon, Legi dan Wage).

b. Ngalor ngulon

Larangan melangsungkan perkawinan yang arah rumah calon daribarat menuju ke utara atau sebaliknya.

c. Lusan besan

Perkawinan lusan besan berasal dari Bahasa Jawa yaitu siji (satu) dengan telu (tiga) yaitu terjadi antara ngunduh mantu (besan) *kesiji* dengan ngunduh mantu (besan) *ketelu*. Artinya keluarga calon keluarga mempelai perempuan baru saja mau menikah pertama kalinya (pisanan) sedangkan keluarga calon mempelai pria sudah pernah mengadakan upacara perkawinan anaknya 2x atau hendak yang ke 3x, atau sebaliknya.

d. Turun telu

Perkawinan yang terjadi dalam hubungan keluarga keturunan ketiga yaitu kedua calon mempelai berkerabat memiliki leluhur sama ditingkat ke tiga. Tingkatan kesatu yaitu orang tua sama, tingkatan kedua kakek / nenek juga sama, dan di tingkat ketiga buyutnya sama. Biasanya disebut dengan tunggal buyut.

e. Mlumah murep

Larangan perkawinan apabila calonnya memiliki famili yang menikah dengan orang 1 desa. Bila famili yang telah berumah tangga di wilayah tersebut tidak boleh ada lagi yang menikah di wilayah tersebut, tapi apabila familinya sama – sama pria maka boleh dilakukan.

f. Perkawinan geing (pasaran wage dan pahing)

Larangan perkawinan bagi pasangan yang memiliki hari pasaran/weton wage dan pahing.

g. Perkawinan di bulan Muharram/Suro

- h. Perkawinan antara daerah Golan dan Mirah
Calon pengantin dilarang melakukan perkawinan apabila yang satu tinggal di Desa Mirah dan di Mirah. Mitosnya, kedua desa ini dilarang untuk dipersatukan, apabila tetap bersikeras melaksanakan perkawinan maka harus siap menanggung bencana sebagai konsekuensinya.
- i. Perkawinan madep ngarep
Perkawinan yang tidak boleh dilangsungkan bagi calon pengantin dengan lokasi tempat tinggal berhadapan - hadapan.
- j. Perkawinan antara suku Jawa dan sunda
- k. Perkawinan Jilu

Dari beberapa larangan perkawinan masyarakat Jawa yang sudah sedikit dibahas di atas, penulis akan lebih banyak membahas tentang larangan perkawinan *jilu*. *Jilu* merupakan bahasa Jawa yakni *siji* dan *telu*. *Siji* berarti satu dan *telu* berarti tiga. Maksudnya yaitu anak mbarep/ pertama / nomor satu tidak boleh menikah dengan anak ketelu/nomor tiga dengan tidak memandang yang nomor satu harus laki-laki atau perempuan, begitu juga sebaliknya. Tradisi perkawinan ini mengakibatkan banyak pasangan yang gagal dalam melangsungkan perkawinan karena takut apabila melanggar tradisi dan aturan adat karena masyarakat percaya perkawinan tersebut akan berdampak buruk dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menurut informasi yang berkembang dimasyarakat, larangan perkawinan *jilu* terjadi karena leluhur orang Jawa mengkeramatkan angka "3", karena angka tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang sakral yang terjadi dimasa lampau sehingga hal-hal yang berhubungan dengan angka tersebut harus dihindari. Pengkeramatan angka 3 itu diawali dari sebuah kisah seseorang yang mencari keberadaan Tuhan akan tetapi tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya datang seekor hewan yang berwujud belalang yang tertawa sambil berkata "kamu rajin shalat dan puasa tetapi sampai saat ini tak kunjung menemukan rumah Tuhan. Tuhan itu rumahnya ada di tiga tempat: pertama, wanita yang berada di rumah suami, kedua, di rumah kedua orang tua, ketiga dihati". Tiga perkara ini amat berat sehingga menjadi tradisi pengkeramatan perkara angka tiga. Perkara angka tiga dipercaya dapat menimbulkan petaka dan masyarakat enggan dengan hal itu. Akhirnya perkara tiga tersebut juga menjadi asal muasal adanya mitos perkawinan *jilu* di masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa yang masih memegang erat tradisi dan hukum adat Jawa (*kejawen*) percaya bahwa perkawinan *jilu* memberikan dampak pertengkaran pada pasangan, kehidupan rumah tangga selalu diselimuti berbagai masalah, perekonomian menjadi sulit, dan kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarga.

Dampak buruk dari perkawinan *jilu* tidak bisa dipastikan, terkadang terjadi cepat setelah melakukan akad dan terkadang setelah memiliki anak. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat biasanya ada sebagian yang tidak percaya pada larangan perkawinan *jilu* dan tetap dilanjutkan, akhirnya setelah pasangan tersebut sudah dikaruniai anak, orang tua dari salah satu mempelai meninggal, ada juga yang baru melangsungkan upacara perkawinan langsung bercerai. Ada juga kasus orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah karena berbenturan adat tradisi perkawinan *jilu*, akhirnya sang anak diminta dinikahkan oleh masyarakat yang tidak mempercayai tradisi adat tersebut. Beberapa hari setelah menikah, orang tersebut langsung meninggal.

Tradisi perkawinan *Jilu* memang di luar nalar dan akal, karena secara ilmiah tidak dapat dibuktikan dan juga tidak ada dalil di Al-Qur'an begitu pula dalam hadis yang menerangkan tentang tradisi perkawinan *Jilu*. Pada zaman modern sekarang ini beberapa orang Jawa sudah tidak menggunakan tradisi perkawinan ini. Mereka menganggap tradisi perkawinan *Jilu* hanya sebuah mitos pada zaman nenek moyang yang sekarang mulai hilang. Tidak semua pasangan *Jilu* yang melalui banyak masalah seperti cerita masyarakat sebagai hukuman dari para leluhur.

KESIMPULAN

Dalam Islam, perkawinan dilihat secara luas dan sempit. Perkawinan memiliki arti luas yaitu untuk pemenuhan hasrat seksual serta emosi yang benar, sah untuk melanjutkan keturunan. Dalam arti sempitnya yaitu akad yang kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk beribadah ibadah. Tradisi, adat dan budaya dan norma-norma leluhur sudah mandarah daging. Hubungan norma adat dengan umat Islam menghasilkan tradisi dan memiliki dampak kebiasaan dalam masyarakat, misalnya dalam melangsungkan perkawinan ada larangan perkawinan menurut adat.

Perkawinan *Jilu* adalah mitos larangan perkawinan adat Jawa yang tidak memperbolehkan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga, karena dipercaya akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Musibah yang dimaksud adalah rumah tangganya nanti akan banyak masalah, perekonomian sulit, dan salah satu pasangan atau mertua akan meninggal.

Apabila masyarakat Jawa tetap kekeuh hendak mengawinkan pasangan tersebut maka pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan mempunyai perbedaan dengan pengantin umumnya. Upacara perkawinan cukup dilakukan mempelai laki-laki. Perayaan hanya di pihak laki-laki sebagai upaya untuk meminimalisir datangnya marabahaya dalam rumah tangganya kelak. Acara perkawinan dari dua calon pengantin hanya memiliki maksud pamer dan untuk mencegah kemurkaan leluhur. Selain itu juga wajib untuk melakukan *selamatan Nyiram Tuwuh*. Yaitu selamatan yang dilaksanakan dua tahun sekali oleh keluarga dari mempelai pria tepat di hari perkawinan.

Biasanya selamatan ini dihadiri sebanyak 10 orang. Makanan yang wajib disediakan seperti ingkung dan ayam lodho, sayur masak urap, jenang sengkolo, dan nasi uduk. Tujuan selamatan ini untuk menghindarkan pasangan *Jilu* dari marabahaya yang dating, sehingga dapat mengarungi kehidupan normal seperti yang lain. Mitos ini dipercaya masyarakat karena adanya perbedaan sifat antara anak pertama dan anak ketiga. Anak pertama sifatnya cenderung kuat, keras dan mau menang sendiri sedangkan anak ketiga memiliki sifat manja. Adat Jawa juga mengkeramatkan angka 3. Meski berupa mitos ataupun tutur nenek moyang, dampak dari *Jilu* benar-benar terjadi karena sering menjadi *guneman* (bahan pembicaraan) masyarakat.

Namun Islam tidak menyatakan larangan perkawinan yang disebabkan oleh unmoor urut kelahiran. Ada dua jenis larangan perkawinan dalam Islam, yaitu: al-tahrim al-muabbaddan al-tahrim al-mu'aqqat. 10 Larangan al-tahrim al-muabbad misalnya ibu, saudara perempuan, nenek, bibi, anak perempuan, saudara sepersusuan dan keponakan. Firman Allah SWT di Q.S. An-Nisa' [4]: 23. Larangan Al-tahrim al-mu'aqqat yaitu; a) poligami di luar kemampuan, b) mengawini dua saudara bersamaan, c) adanya hubungan

perkawinan, d) karena ihram, e) talaq tiga, f) karena agama berbeda.

Terbentuknya keluarga sakinah tidak ditentukan oleh perkawinan *jilu* tetapi bisa diwujudkan dengan banyak cara, seperti :*Pertama*, saling mengerti antara suami dan istri, secara fisik ataupun secara mental karena pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. *Kedua*, sama – sama menerima takdir dan kenyataan, harus saling menyadari bahwa rezeki, jodoh dan ajal adalah kekuasaan Allah. *Ketiga*, saling melakukan penyesuaian untuk bisa saling mengatasi apa yang kurang serta ikhlas mengakui dan kelebihan yang ada pada pasangan. *Keempat*, menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang, saling menghargai dan menghormati serta saling terbuka. *Kelima*, selalu berembuk dalam memutuskan apapun, jujur, sabar, dan saling pengertian. *Keenam*, memaaf - maafkan tanpa membesar-besarkan masalah kecil sehingga menimbulkan pertengkaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afnan, D. (2022). Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern. *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, 2(1), 157-176.
- [2] Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 158-162.
- [3] Amelia, A. L. (2018). Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar. *Journal de Jure*, 10(1), 31-39.
- [4] Basthomi, I. (2020). Millennial Generation's Views on The Myth Of “Jilu Marriage” In Nganjuk East Java. *Dialog*, 43(2), 225-234.
- [5] Febriansyah, F. I., & Sanusi, A. Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan. *Daftar Isi*, 247.
- [6] Hidayati, N. (2021). Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 117-130.
- [7] Huda, M. (2017). Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(2), 381-409.
- [8] Irsyadndi, A. (2021). Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) pada Masyarakat Nganjuk. *Paradigma*, 10(1).
- [9] Kholik, K. (2019). Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1-26.
- [10] Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33-49.
- [11] Mustopa, F. B. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 40-58.
- [12] Nuha, Y. M., Subarkah, S., & Hartanto, D. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Suara Keadilan*, 20(2), 173-187.
- [13] Nuhaa, M. A. U. (2022). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora). *Jurnal Pro Justicia*, 2(1).
- [14] Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F., & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisis: Jurnal Studi*

Keislaman, 21(1), 1-16.

- [15] Sutopo, U. S. U. (2021). The Javanese Culture and Islamic Law. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 55-72.